







Bagan struktur organisasi pada gambar 3.1 tersebut dapat dijelaskan dengan pola hubungan dari masing-masing divisi bank, terutama hubungannya dengan audit internal. Sebagaimana menurut Tjukria P. Tawaf bahwa audit internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan Komite Audit itu sendiri dalam konsep SPFAIB harus independen terhadap manajemen. Oleh karena itu Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris bank.<sup>6</sup>

Bank BRI Syariah secara keseluruhan pada setiap kantor cabangnya, termasuk BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dalam Piagam Auditnya juga dikatakan bahwa terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bank yang handal dan efektif merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi bank. Dewan Komisaris (*Board of Commisioners*) bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian tersebut. Direksi (*President Director*) bertanggung jawab menciptakan dan memelihara SPI yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan bank.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank: Penclaaahan serta Pctunjuk Pelaksanaannya* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 56.

<sup>7</sup> BRI Syariah, "Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)", *Piagam Audit (Audit Charter)* (Desember, 2009), 2.





































kunjungan *Relation Officer* (RO). Hal ini terjadi dikarenakan petugas kurang mendalam dalam hal analisa awal atas kebutuhan pembiayaan nasabah. Sehingga akan berdampak pada nasabah yang menggunakan dana hasil pencairan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Bank juga masuk ke dalam posisi lemah yang disebabkan karena tidak diketahuinya secara pasti kegunaan dana pembiayaan akibat *Side Streaming* yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal ini, auditor dapat memberi rekomendasi/pesan atas kasus tersebut agar untuk selanjutnya RO lebih ketat dalam melakukan monitoring kepada nasabah terutama pasca pencairan. Petugas bank juga lebih memperhatikan persyaratan pembiayaan pada proses inisiasi sehingga analisa pembiayaan yang diajukan sudah benar dan wajar.

## 2) Temuan (*Risk Issue*) *Overfinancing* Pemberian Pembiayaan

Kasus kedua ini menurut pemeriksaan auditor disebabkan karena *overfinancing* pemberian pembiayaan, pemberian pembiayaan yang ternyata untuk tujuan spekulatif, lemahnya monitoring pasca pembiayaan sehingga penggunaan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal dan tidak dipenuhi persyaratan dalam penilaian jaminan. Hal ini terjadi sebagaimana kasus pertama yaitu petugas kurang mendalam dalam hal analisa awal atas kebutuhan pembiayaan nasabah. Dampak dari kasus ini adalah bank memberikan fasilitas pembiayaan lebih besar dari pada kebutuhan nasabah, nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan dan bank













2. Adanya audit internal pembiayaan dapat meningkatkan kualitas pemberian pembiayaan ataupun kebenaran informasi tentang penyaluran pembiayaan yang dibutuhkan manajemen bank. Sebagaimana dalam tabel 3.2 di atas, informasi yang didapat auditor sangat berguna bagi perbaikan dalam kualitas pemberian pembiayaan untuk lebih cermat dan hati-hati
3. Audit internal dapat menilai mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pemberian pembiayaan. Hal ini diperoleh audit berdasarkan data-data proses pencairan pembiayaan kepada nasabah. Sehingga apabila ditemukan pencairan pembiayaan yang mengandung risiko, auditor akan menindaklanjuti dengan mengunjungi nasabah yang bersangkutan.
4. Pemeriksaan audit dapat menjadi penghubung antara unit pembiayaan dengan manajemen selaku pembina sistem melalui usulan yang diberikan oleh bagian audit kepada manajemen berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan maupun isu/hal-hal yang sedang berkembang.
5. Pelaksanaan audit internal dapat mengatasi kelemahan atas pelaksanaan *internal control* yang ada dalam pemberian pembiayaan. Ketika diperoleh temuan audit berupa pembiayaan berisiko yang disebabkan oleh lemahnya *internal control auditee*, *auditee* merasa ditegur atas kesalahannya. Oleh karena itu, *auditee* diharuskan mengetahui lebih dalam tentang *job descriptiomya*, *Standard Operating Procedure (SOP)*, peraturan Produk, Jasa dan Hukum Perbankan serta peraturan regulator lainnya seperti Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) dalam perbaikan kerjanya.



